



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PANITIA KHUSUS I**

LAPORAN

PANITIA KHUSUS I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuuuh.

1. *Yth, Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman;*
2. *Yth, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman;*
3. *Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Pansus II, Pansus III, dan Rekan-Rekan Pansus I DPRD Kabupaten Padang Pariaman;*
4. *Yth, Sdr. Staf Ahli, Asisten, Sekwan, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariama;;*
5. *Hadirin yang berbahagia.*

I. PENDAHULUAN.

Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan terutama dalam rangka Penyampaian Laporan Pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Tak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka bagi umatNya yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini untuk menuju akhirat yang lebih baik.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang Berbahagia.

Berdasarkan Rapat Paripurna Internal DPRD tanggal 2 Juli 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD dan Pendelegasian Pembahasan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6/ KEP.D/ DPRD/ 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang mana dalam hal ini Panitia Khusus I DPRD (selanjutnya disebut Pansus I DPRD) diamanatkan untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut RPJMD). Untuk itu Pansus I DPRD telah melakukan rangkaian kegiatan pembahasan sebagai berikut :

1. Melakukan Rapat Internal Pansus I DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) Pemrakarsa beserta Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 pada tanggal 3 Juli 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

Adapun maksud melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah dalam rangka menampung dan menerima masukan dari OPD yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah serta melakukan verifikasi, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan apakah rancangan tersebut sudah sesuai dengan situasi, kondisi yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari kegiatan Pembahasan Pansus I DPRD bersama OPD Pemrakarsa beserta Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah :

1. Untuk mengetahui secara langsung materi serta melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat;
2. Untuk mengetahui keseriusan dan kendala yang dihadapi OPD beserta Aparatur Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai Abdi Negara dan Pelayan Masyarakat.
3. Untuk memberikan saran, masukan dan rekomendasi terkait isu-isu atau kebutuhan pembangunan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin belum terserap aspirasinya.

III. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Pembahasan Pansus I DPRD bersama OPD Pemrakarsa beserta Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 3 Juli 2025.

IV. SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I DPRD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. HASAN BASRI, S.Pd.I, M.Pd	Ketua
2. SYAHRUL USMAN, S.H	Wakil Ketua
3. H. ASMAR (LAMBAU)	Sekretaris
4. TOPIK HIDAYAT, S.IP	Anggota
5. ALAM SYAHRI, S.E	Anggota
6. EDIRIZAL, A.Md	Anggota
7. SYAFRINALDI, S.H, M.H	Anggota
8. DANI PUTRA MARLINDO	Anggota
9. NAZIR TANJUNG	Anggota
10. SUHARDIMAN	Anggota
11. MAYUNI	Anggota
12. JENDRI, A.Md	Anggota
13. ST DEDY FIRMANSYAH, S.H	Anggota

V. HASIL PEMBAHASAN. ✓

Sebagaimana laporan dari Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Pariaman, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN serta dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 ini akan menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui indikator yang jelas dan terukur, serta mendukung upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs) di tingkat daerah. Selain itu, dokumen ini juga menjadi panduan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada prinsip *money follows* program prioritas, yaitu mengarahkan belanja daerah pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Dari uraian yang disampaikan oleh Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, Pansus I DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat memahami Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ini dengan memberikan saran, arahan, pendapat dan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Pansus I DPRD meminta kepada OPD Pemrakarsa agar memuat tabulasi data terkait penyelesaian atas-isu-isu/ permasalahan daerah sebagaimana yang telah termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini;
- b. Pansus I DPRD meminta agar dalam RPJMD ini memuat target-target dengan indikator yang jelas dan terukur dalam 5 tahun kedepan, sehingga dokumen RPJMD ini dapat menjadi tolak ukur untuk pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 tahun kedepan. Serta dapat menjadi tolak ukur dalam

mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah seperti, di bidang infrastuktur harus jelas target berapa panjang jalan yang akan dibuat atau diperbaiki sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat dokumen-dokumen turunannya seperti RKPD, Renstra, Renja dan lain sebagainya;

- c. Indikator yang dimaksud adalah berdasarkan kinerja nyata/ hasil yang konkrit, bukan berdasarkan realisasi anggaran;
- d. Data-data yang disajikan harus kredibel, akurat, dari sumber yang jelas dan terperinci, bukan hanya data makro;
- e. Program-program terkait pengembangan UMKM harus dimasukkan ke dalam RPJMD ini dan hendaknya jadi salah satu yang diprioritaskan eksekusinya;
- f. Beri juga perhatian khusus terkait dukungan dan perlindungan di bidang pertanian dan peternakan karena merupakan mayoritas mata pencaharian utama masyarakat Padang Pariaman;
- g. Target PAD tiap tahunnya pun harus realistis yang sekiranya bisa tercapai dengan potensi pendapatan yang ada, tidak perlu dilebih-lebihkan;
- h. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama dengan OPD yang terkait agar melakukan penyempurnaan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, terutama hal yang berkaitan dengan aspek muatan materi dan teknis, serta aspek teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan/ *legal drafting* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP/ KESIMPULAN.

Dari hasil pembahasan Pansus I DPRD bersama OPD Pemrakarsa dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029, dimana Panitia Khusus I DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, pada dasarnya Pansus I DPRD dapat memahami dan mengapresiasi usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta merekomendasikan untuk dapat dibahas pada rapat-rapat selanjutnya. Namun perlu pendalaman lebih lanjut terkait hirarki perundang-undangan yang berlaku dan agar tidak menjadi permasalahan baru baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah, serta yang paling utama harus jelas sasarannya atas regulasi tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Sekian dan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pariaman, 11 Juli 2025

PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

WAKIL KETUA

SYAHRUL USMAN, S.H

SEKRETARIS



H. ASMAR (LAMBAU)

KETUA



HASAN BASRI, S.Pd.I., M.Pd

ANGGOTA

1. TOPIK HIDAYAT, S.IP
2. ALAM SYAHRI, S.E
3. EDIRIZAL, A.Md
4. SYAFRINALDI, S.H, M.H
5. DANI PUTRA MARLINDO
6. NAZIR TANJUNG
7. SUHARDIMAN
8. MAYUNI
9. JENDRI, A.Md
10. ST DEDY FIRMANSYAH, S.H

1.....

3.....

5.....

7.....

9.....

2.....

4.....

6.....

8.....

10.....